



## **P U T U S A N**

**Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.SIT**

bismillahirrahmanirrahim

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Situbondo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, dalam hal ini di Kuasakan kepada KUASA HUKUM PEMOHON, Advokat, yang ber Kantor di Kantor Advokat IDE PRIMA LAW OFFICE beralamat Kantor di Situbondo-68351, Jawa Timur beradaskan surat Kuasa tanggal 27 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo, tanggal 30 Juli 2019 Nomor 210/Kuasa/VII/2019/PA.SIT., sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit telah mengajukan permohonan isbat carai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon yang bernama TERMOHON tersebut pada 21 Pebruari 2007;

*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut dilakukan menurut ketentuan syari'at Agama Islam yaitu:
  - Wali nikah AYAH TERMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;
  - Mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Pernikahan dilangsungkan di Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo;
  - Disaksikan dengan 2 (dua) saksi masing masing bernama : (1) SAKSI NIKAH 1(alm) agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo dan (2) SAKSI NIKAH 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal, Kabupaten Telungagung;
  - Akad nikahnya / ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon dengan wali nikah dan pengucapan ijabnya dari wali nikah diwakilkan kepada KYAI (tokoh masyarakat);
  - Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
  - Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik larangan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
  - Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
  - Sejak pernikahan tersebut hingga sekarang ini Pemohon hanya mempunyai seorang istri tersebut di atas;
  - Pemohon hingga kini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut tidak tercatat;
3. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 12 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai anak bernama ANAK KANDUNG, Umur 11 tahun dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan:
  - a. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI hal ini Pemohon tau dari Tetangga Termohon;
  - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pamit yang hingga sekarang telah pisah rumah selama 2 tahun dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa percekcoan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo pada 21 Pebruari 2007;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon TERMOHON;

## SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah hadir sendiri di dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap sidang, Termohon tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Termohon telah dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan tanggal 07 Agustus 2019 dan tanggal ..... Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit, kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat melalui Kuasa Pemohon agar rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

### A. Surat:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pengganti Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo Nomor : 470/448/431.507.9.1/2019 tertanggal 11 Juni 2019 dan sudah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo Nomor 3512090711055286 tertanggal 17 Februari 2015, yang sudah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan sudah bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pemohon dan Termohon Nomor 470/449/431.507.9.1/2019 tertanggal 10 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pengantar Isbat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo dengan Nomor : B-039/Kua.13.7.3/PW-01/06/2019 tertanggal 10 Juni 2019, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Surat Keterangan Lahir untuk yang bersangkutan Nomor 470/448/431.507.9.1/VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (bukti P.5);

## B. Saksi-Saksi:

Menimbang selanjutnya diperiksa saksi pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- 1.SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
  - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Pemohon dan Termohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Februari 2007, pernikahan keduanya itu dilakukan sesuai dan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah AYAH TERMOHON (Bapak Kandung Termohon), umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, maskawin seperangkat alat sholat;
  - Pernikahan tersebut dilangsungkan di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dengan disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo dan SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;
  - Ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon dengan wali nikah dan ucapan ijab wali diwakilkan kepada KYAI(tokoh masyarakat);
  - Antara Pemohon dan Termohon itu tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
  - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah sah pada tanggal 21 Pebruari 2007, pernikahan keduanya itu dilakukan sesuai dan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah AYAH TERMOHON (Bapak Kandung Termohon), umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, maskawin seperangkat alat sholat;
  - Pernikahan tersebut dilangsungkan di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dengan disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo dan SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;

- Ijab qobul dilangsungkan antara Tergugat dengan wali nikah dan ucapan ijab wali diwakilkan kepada KYAI(tokoh masyarakat);
- Antara Pemohon dan Termohon itu tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

**Menimbang selanjutnya diperiksa saksi perceraian antara Pemohon dan Termohon;**

1.SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 12 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, telah mempunyai anak bernama ANAK KANDUNG, Umur 11 tahun dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan
  - a. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI hal ini Pemohon tau dari tetangga Termohon;
  - b. Pemohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 bulan

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, telah mempunyai anak bernama ANAK KANDUNG, Umur 11 tahun dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2017 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan :
  - a. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI hal ini Pemohon tau dari tetangga Termohon;
  - b. Pemohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 9 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Pemohon sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acara tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit.



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pihak Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pemeriksaan awal Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada 21 Pebruari 2007 disaksikan oleh dua orang saksi, dengan wali nikah AYAH TERMOHON (Bapak Kandung Pengugat), umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, hingga saat ini keduanya tetap memeluk agama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sekitar 12 tahun, telah mempunyai anak bernama ANAK KANDUNG umur 11 tahun dalam asuhan Termohon;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pada alat bukti P.1, dan P.2 yang ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo, dengan diajukannya permohonannya oleh Pemohon, maka terhadap permohonan dimaksud Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka perkawinan Pemohon dan Termohon sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul ;

Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 sampai dengan 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu"*

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilakukan menurut tata cara agama Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasannya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwasannya antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Pemohon maupun Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut diatas menjadikan alasan permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya*";

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo pada tanggal 21 Pebruari 2007;
4. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Masehi.

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs.MUHAMMADUN, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. MAFTUKIN, M.H. serta Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1440 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFIK'UDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMADUN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MAFTUKIN, M.H.

Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYAFIK'UDIN, S.H.

### Perincian Biaya :

|                   |   |    |              |
|-------------------|---|----|--------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,-  |
| Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00,-  |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 690.000,00,- |
| Biaya PNBP        | : | Rp | 20.000,00,-  |
| Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00,-  |
| Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,00,-   |

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 806.000,00,-

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)